

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

Kpts KPU Kab. Sinjai No.49 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BONTO TENGNGA KECAMATAN SINJAI BORONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc, Maka perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pengantian Anggota PPS di Desa Bonto Tengnga Kecamatan Sinjai Borong maka perlu menetapkan Anggota PPS pengganti dalam rangka Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU No. 53/PP.05.1-BA/7307/20232.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Anggota PPS. Pengganti PPS Bonto Tengnga Kecamatan Sinjai Borong

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 07 Februari 2023.